



B A P P E D A
M e m b a n g u n
B e r s a m a
M a s y a r a k a t



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2022



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022.

Laporan ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Pekalongan, 21 Februari 2023

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN



CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19750729 199412 1 001

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

Dalam mencapai tujuan organisasi, Bappeda Kota Pekalongan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra terdiri atas 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 88.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2022 nilai SAKIP Bappeda 88,10 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,11%.

2. Indikator persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dengan capaian kinerja 99,19%, dari terget 100% tercapai 99,19%. Capaian tersebut dapat dilihat dari program RKPD Tahun 2022 yang selaras dengan program RPJMD.

3. Indikator Persentase laporan hasil litbang dengan capaian 100% yaitu, dari target 100 %, terealisasi 100 %. Terdapat 6 riset/ penelitian, ada 6 riset/penelitian yang disusun laporannya.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Bappeda Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain yaitu :1 Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan; 2. Sistem perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengikuti dinamika kebutuhan sosial, ekonomi, maupun infrastruktur; 3. Hasil penelitian dan pengembangan belum optimal meningkatkan kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut di atas Bappeda Kota Pekalongan mengoptimalkan sitem manajemen, kinerja organisasi dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan sektoral serta mengoptimalkan hasil penelitian dan pengembangan dalam medukung perencanaan pembangunan. Dan sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain dengan terus-menerus merencanakan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-2
C. Gambaran Umum Organisasi	I-2
D. Isu Strategis	I-18
E. Dasar Hukum	I-18
F. Sistematika	I-20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
A. Rencana Strategis	II-1
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Capain Kinerja Organisasi Tahun 2022	III-1
B. Realisasi Anggaran	III-13
BAB IV PENUTUP	IV-1
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022	
- INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021-2026	

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja. Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA sebagaimana institusi pemerintahan daerah lainnya, mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sedangkan untuk proses evaluasi terhadap SAKIP, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Maksud penyusunan LKjIP Bappeda adalah sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kota pekalongan untuk meningkatkan kinerjanya, serta untuk mewujudkan Bappeda Kota Pekalongan yang akuntabel, bekerja secara efisien, efektif dan representative.

C. Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan pengembangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tugas pokok Bappeda menurut peraturan walikota tersebut adalah membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pengoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah Provinsi dan/atau instansi Pemerintah Pusat;

5. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penelitian dan pengembangan;
7. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
8. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
9. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
10. pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan terdiri dari Kepala BAPPEDA yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan, juga Kelompok Jabatan Fungsional.


Susunan Organisasi Bappededa terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- g. UPTB; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG :
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Pekalongan

Sebagaimana Gambar 1.1, masing-masing unsur dari organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.

b. Fungsi:

- 1) pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan;
- 2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan anggaran di lingkup Badan;
- 3) penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah pada lingkup Badan;
- 4) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkup Badan;
- 5) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkup Badan;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- 7) pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah di lingkup badan;
- 8) pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 9) pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- 10) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan; menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran; menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran; menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja; pemverifikasian

pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan; melaksanakan fungsi akuntansi; menyusun bahan dan pengkoordinasian laporan keuangan; menyusun bahan profil perangkat daerah; mengelola data dan informasi; menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian; melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan; melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah; melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian; menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; mengelola dan menyusun Laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia

a. Tugas:

Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

b. Fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 2) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 3) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah di provinsi lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 5) pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- 6) pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 7) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 8) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Tugas

Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan.

b. Fungsi

- 1) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- 2) penganalisaan dan pengkajian perencanaan kewilayahan;
- 3) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 4) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 5) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah di provinsi lingkup Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 6) pengoordinasian evaluasi capaian kinerja program dan kegiatan lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 7) pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 8) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 9) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Tugas

Tugas Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

- 1) penganalisaan dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- 2) pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- 3) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- 4) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- 5) pengoordinasian dan pensinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- 6) pengevaluasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 7) pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 8) pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- 9) penyajian dan pengelolaan data informasi pembangunan daerah;
- 10) pengelolaan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- 11) penyusunan, pelaksanaan, serta analisis evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 12) perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 13) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 14) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

a. Tugas

Tugas Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan

dan pengendalian kegiatan di bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

- 1) penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
- 2) penyusunan perencanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- 3) pelaksanaan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- 4) pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- 5) penyelenggaraan pengembangan inovasi dan teknologi;
- 6) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- 7) pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- 8) pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah; perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- 9) pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran kedinasan.

6. UPTB

Pada Bappeda dapat dibentuk UPTB. UPTB sebagaimana dimaksud dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi. Klasifikasi UPTB sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. UPTB Kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
- b. UPTB Kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.

Susunan Organisasi UPTB kelas A sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi UPTB Kelas B sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan fungsi UPTB diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Bappeda dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional dan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala Badan melalui Sekretaris dan/ atau Kepala Bidang dan/ atau Kepala Seksi dan/ atau Kepala

Subbagian sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing dan mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing

C.1. Sumber Daya Bappeda

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan per 30 Desember 2022, tercatat sebanyak 45 orang terdiri dari 33 orang PNS dan 12 orang Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

1) Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan seperti pada tabel 1.1. di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BAPPEDA
Kota Pekalongan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJAN A MUDA	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	-	6	2	2	3	-	13
2	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-	-	4	3	-	7
3	Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-	-	6	2	-	8
4	Perencanaan, Pengendalian	-	-	-	-	7	1	-	8

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	SARJAN A MUDA	S-1	S-2	S-3	
	dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
5	Penelitian dan Pengembangan	-	-	1	-	4	1	-	6
6	Fungsional Perencana	-	-	-	-	2	1	-	3
Jumlah (Orang)		-	-	7	2	25	11	0	45
Persentase (%)		0	0	15,56	4,44	55,56	24,44	0	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2022

Berdasarkan Tabel 1.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SMA dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S1 (55,56%).

2) Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.2:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	10	3	13
2	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	5	7
3	Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	4	4	8
4	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	3	8
5	Penelitian dan Pengembangan	3	3	6
6	Fungsional Perencana	1	2	3
Total (Orang)		25	20	45

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	Persentase (%)	55,56	44,44	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2022

Berdasarkan Tabel 1.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, dengan selisih 5 orang atau 11,12%

3) Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BAPPEDA Kota Pekalongan terbanyak adalah pegawai Golongan III (47,83 %). Secara lengkap komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				NON PNS	Total (Orang)
		I	II	III	IV		
1	Sekretariat	-	4	3	2	4	13
2	Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	4	2	1	7
3	Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	6	1	1	8
4	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	4	1	3	8
5	Penelitian dan Pengembangan	-	-	2	1	3	6
6	Fungsional Perencana	-	-	1	2	-	3
Jumlah (Orang)		-	4	20	9	12	45
Persentase (%)		-	8,89	44,44	20	26,67	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2022

C.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Prasarana dan Sarana BAPPEDA Kota Pekalongan
Tahun 2021

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer/PC	21	Unit
2	Printer	21	Unit
3	Notebook / Laptop	40	Unit
4	LCD Proyektor	5	Unit
5	Mesin Ketik	2	Unit
6	AC	14	Unit
7	Air Purifier	2	Unit
8	Televisi	5	Unit
9	Sound System	2	Unit
10	Filling Cabinet	36	Unit
11	Lemari display	1	Unit
12	White board	2	Unit
13	Whiteboard Interaktif	1	Unit
14	Kendaraan Roda 4	2	Unit
15	Kendaraan Roda 2	12	Unit
16	Drone	1	Unit
17	Perekam suara	2	Unit
18	Kamera	2	Unit
19	Mesin penghancur kertas	6	Unit
20	Scanner mobile	1	Unit
21	Eksternal Hardisk	6	Unit

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
22	Ruang Rapat	2	ruang

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, Desember 2022

C.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA

Gambaran kinerja sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA selama 2 tahun periode renstra Bappeda 2021-2026 dan rewiu Pencapaian realisasi keuangan 2 tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6.

Tabel 1.5 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Pekalongan Tahun 2021-2022

NO	Kinerja Sasaran Bappeda	Indikator Kinerja Sasaran	Target Indikator	Realisasi Capaian Tahun ke-		Target Renstra pd Tahun ke -	Rasio Capaian pada Tahun ke -		Keterangan
				1 (2021)	2 (2022)		1 (2021)	2 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)
1	Nilai SAKIP OPD	indeks	92	87,07	88,10	92	94,64	95,76	RENSTRA 2021-2026
2	Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD	persen	100	98,10	99,19	100	98,10	99,19	
3	Persentase laporan hasil litbang	persen	100	100	100	100	100	100	

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2023

Tabel 1.6 Review Pencapaian Realisasi Keuangan BAPPEDA
Kota Pekalongan 2021-2022

NO	Jenis Belanja	Anggaran Pada Tahun ke- (Jutaan)		Realisasi Anggaran Tahun ke- (Jutaan)		Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)		Angka Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		1	2	1	2	1	2	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	7.452,463	7.013,752	6.680,587632	6.612,331097	89,64	94,28	(5,90)	4,64
	a. Belanja pegawai	4.959,268	4.449,344	4.350,480736	4.143,772799	87,72	93,13	(10,28)	5,41
	b. Belanja barang dan jasa	2.433,195	2.564,408	2.270,106896	2.468,558298	93,30	96,26	5,39	2,96
	c. Belanja hibah	60,00	0	60,00	0	100	0	0	0
2	Belanja Modal	48,288	43,342	46,120	42,749	95,51	98,63	(10,24)	3,12
	1. Belanja modal peralatan dan mesin	48,288	43,342	46,120	42,749	95,51	98,63	(10,24)	3,12
	Jumlah	7.500,751	7.057,094	6.726,997632	6.655,080097	89,68	94,30	(5,91)	4,62

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1 Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 2 Merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan;
- 3 Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral dari unit-unit kerja Perangkat Daerah dengan perencanaan pembangunan dari perangkat daerah provinsi dan / atau instansi pemerintah pusat;
- 4 Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- 5 Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan dan kesekretariatan;
- 6 Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
- 7 Melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, bahwa penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan sesuai RPJMD 2021-2026 menjadi urusan Bappeda Kota Pekalongan, tentunya selain penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Adapun riview pencapaian kinerja urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan Tahun 2022 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 1.7 dibawah ini :

Tabel 1.7
Review Pencapaian Kinerja Urusan Perencanaan pembangunan
Dan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

NO	Indikator Sasaran	Urusan Perencanaan Pembangunan			Urusan Penelitian dan Pengembangan		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja

NO	Indikator Sasaran	Urusan Perencanaan Pembangunan			Urusan Penelitian dan Pengembangan		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai SAKIP OPD	88	88,10	100,11%	-	-	-
2	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	100%	99,19%	99,19 %	-	-	-
3	Persentase laporan hasil litbang	-	-	-	100	100	100

Sumber: BAPPEDA Kota Pekalongan, 2023 diolah

D. Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Pekalongan, Bappeda dihadapkan pada persoalan-persoalan dan sekaligus menjadi isu strategis diantaranya :

1. Penyusunan dokumen perencanaan Bappeda yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah SAKIP.
2. Pendalaman analisis terhadap permasalahan serta pemahaman atas sinkronisasi program pusat dan daerah serta peraturan perundang-undangan dalam penyusunan perencanaan.
3. Keterhubungan dan sinkronisasi (*link and match*) antara kebutuhan penelitian pengembangan dengan perencanaan pembangunan.
4. Sistem inovasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjina Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
 12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Juncto Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. Bab ini terdiri dari:

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan.
- C. Gambaran Umum Organisasi.
- D. Isu Strategis.
- E. Dasar Hukum.
- F. Sistematika.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, yaitu :

- A. Rencana Strategis.
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran :

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2). Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota pekalongan Tahun 2021-2026

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bappeda Kota Pekalongan untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Bappeda beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pekalongan 2021-2026.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 disusun untuk mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 khususnya di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Renstra Bappeda Kota Pekalongan berdasarkan nomenklatur Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa organisasi perangkat daerah tidak memiliki visi dan misi sendiri, akan tetapi dalam rangka melaksanakan visi dan misi kepala daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026, Bappeda Kota Pekalongan perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Pekalongan.

1. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh BAPPEDA Kota Pekalongan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Adapun tujuan renstra Bappeda 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan
Misi 7 RPJMD : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government	
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Persentase ketercapaian nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja daerah
Meningkatkan kualitas kelitbangan untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan

Tujuan tersebut diatas selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi VII RJPMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government.

2. Sasaran

Adapun untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Kota pekalongan 2021-2026, Bappeda menetapkan sasaran strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yaitu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 3 sasaran strategis. Berikut merupakan sasaran dan indikator sasaran Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebagaimana dalam tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang

Adapun target kinerja sasaran Bappeda sesuai dengan Rencana strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Target Sasaran Kinerja Bappeda Kota Pekalongan
Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target						
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	2	3	4	5						
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	87	88	89	90	91	92	
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	98,10	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	persen	100	100	100	100	100	100	100

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan perangkat daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan jelas arah dan tujuannya. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan

Anggaran (DPPA) Tahun 2022. Bappeda Kota Pekalongan telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	2	3	4	5
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	88
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	persen	100
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100
5		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100
6		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100
7	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	persen	100
8		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	persen	100
9		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	persen	100
10	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud	persen	100
11		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian	persen	100
12		Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah.	persen	100

13	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase litbang yang sesuai dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	persen	100
14		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100
15		Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	indeks	72

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Bappeda Kota Pekalongan menetapkan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada Renstra Bappeda Kota Pekalongan dan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator yang ada dalam Renstra Bappeda Kota Pekalongan 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) Indikator. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Pekalongan sesuai Renstra Bappeda tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan

2. Rencana Anggaran

Bappeda Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Untuk dapat menjalankan proses tersebut, beberapa kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022.

Rencana kegiatan ini selain sebagai upaya menjalankan tugas dan fungsi, juga dalam upaya melaksanakan pencapaian target program sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Tabel 2.6
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappeda Kota Pekalongan
ABPD-P Tahun Anggaran 2022

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BAPPEDA		7.057.094.000		
A	Urusan Perencanaan Pembangunan	6.499.910.000		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.186.880.000		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.400.000	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.750.000	Jumlah dokumen Renja yang disusun	2 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.650.000	Jumlah dokumen RKA, Perubahan RKA yang disusun	4 dokumen
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	Jumlah dokumen evaluasi Renja yang disusun	5 dokumen
			Jumlah dokumen saku yang disusun (Penetapan dan Perubahan)	2 dokumen
			Jumlah dokumen SPIP (1 dok Rencana Tindak Pengendalian (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	5 dokumen
			Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 bulan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.385.819.000	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	

No.	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.347.819.000	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.300.000	Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	1 dokumen
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	539.665.000	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.145.000	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.670.000	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	12 bulan
			Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	6 unit
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.500.000	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.000.000	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	11 bulan
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.500.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.850.000	Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	12 bulan
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	365.000.000	Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	228 kali
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	151.070.000	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa	100%

No.	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	Pemerintahan Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.550.000	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.200.000	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.320.000	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	12 bulan
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	1 kali
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.926.000	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.475.000	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala	14 unit
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.451.000	Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	479.780.000		
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	374.980.000	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100%
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	374.980.000	Jumlah dokumen RKPD yang disusun	3 dokumen

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen background study RPJPD yang disusun	1 dokumen
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100%
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000	Jumlah dokumen laporan data prioritas satu data terpadu daerah yang disusun (SIDa)	1 dokumen
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.800.000	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	84.800.000	Jumlah dokumen laporan evaluasi RKPD yang disusun	4 dokumen
			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun	4 dokumen
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	833.250.000		
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	261.200.000	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100%
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10.000.000	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan	2 kali
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	68.450.000	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun	1 dokumen

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
			Jumlah dokumen LP2KD yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan yang disusun	1 dokumen
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	31.550.000	Jumlah dokumen capaian SDGs kota pekalongan yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen pelaksanaan penanggulangan masalah gizi yang disusun	1 dokumen
			Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	1 kali
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	151.200.000	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Pekalongan yang disusun	1 dokumen
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	176.200.000	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100%
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	176.200.000	Jumlah dokumen Kajian Pengembangan Kota Pekalongan dengan Penekanan pada Pengembangan Sektor	1 dokumen

No.	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
	Bidang Perekonomian		Perikanan	
			Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen koordinasi perencanaan sektor SDA yang disusun	1 dokumen
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	395.850.000	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	240.000.000	Jumlah dokumen koordinasi infrastruktur yang disusun (SIDa)	1 dokumen
			Jumlah dokumen model peremajaan/revitalisasi kawasan kumuh yang disusun	1 dokumen
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	155.850.000	Jumlah dokumen evaluasi implementasi Perda RTRW 2009-2029 yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen koordinasi pengembangan wilayah yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen revisi masterplan smart city yang disusun	1 dokumen
			Jumlah laporan evaluasi smart city yang disusun	1 laporan
B	Urusan Litbang	557.184.000		
I	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	557.184.000		
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	240.603.000	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbang	100%

No.	Urusan / Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Outcome/Output	Target Kinerja
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	148.485.000	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang otonomi daerah yang dilaksanakan	5 riset
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	92.118.000	Jumlah jurnal litbang yang diterbitkan	1 dokumen
			Jumlah website kelitbangan yang dikelola	1 website
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	207.150.000	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100%
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	207.150.000	Jumlah FGD/workshop/Rakor kelitbangan yang dilaksanakan (SIDa)	3 kali
			Jumlah kajian riset bersama yang dilaksanakan (SIDa)	1 riset
			Jumlah workshop/FGD pengabdian masyarakat yang dilaksanakan (SIDa)	4 kali
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	109.431.000	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100%
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	109.431.000	Jumlah Koordinasi dan evaluasi Sida	4 kali
			Jumlah Pemenang Krenova (SIDa)	5 pemenang

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 Bappeda Kota Pekalongan melaksanakan 2 (dua) Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, kedua urusan tersebut dilaksanakan dalam 4 (empat) Program, 15 (lima belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (lembaran daerah nomor 7), dan Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 54).

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Organisasi publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel kepada publik. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Bappeda Kota Pekalongan selaku pengemban amanah melaksanakan kewajiban tersebut melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022 dan disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pekalongan 2021-2026.

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Dalam rangka mengetahui capaian kinerja organisasi, dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja yang sudah di perjanjikan antara kepala perangkat daerah masing-masing dengan kepala daerah, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Indikator Kinerja

Persentase	Predikat
(1)	(2)
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang sudah diperbaharui dengan permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Bappeda Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan/sub kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Perubahan Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Sasaran

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Bappeda Kota Pekalongan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (outcomes), dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
3. Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Tabel 3.3
Target Capaian Indikator Kinerja
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nilai AKIP	Indeks	88
2	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100
3	Persentase laporan hasil litbang	persen	100

Sumber : RENSTRA Bappeda Kota Pekalongan 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	Akuntabilitas kinerja dapat diukur dengan indeks nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD Tahun N	Inspektorat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	Kualitas dokumen perencanaan dapat diukur dengan kesesuaian perencanaan program RKPD selaras dengan program RPJMD	Jumlah Program RKPD Tahun N sesuai RPJMD / Total Jumlah Program RPJMD yang Direncanakan untuk Tahun N *100%	Bappeda
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	persen	Rekomendasi hasil litbang untuk perencanaan pembangunan dilihat dari jumlah laporan hasil litbang yang berkualitas dan berkelanjutan	Jumlah laporan hasil penelitian tahun N / jumlah penelitian tahun N	Bappeda

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap organisasi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditetapkan akan berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Bappeda Kota Pekalongan telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 dalam rangka mencapai tujuan Bappeda dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

1. Pencapaian Kinerja Tahun 2022

Adapun realisasi kinerja utama Bappeda berdasarkan Rencana Strategis 2021-2026 Bappeda Kota Pekalongan adalah sebagai sebagaimana table 3.5. dibawah ini :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nilai SAKIP OPD	indeks	88	88,10	100,11
2	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100	99,19	99,19
3	Persentase laporan hasil litbang	persen	100	100	100

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022 diolah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 88.
Berdasarkan penilaian SAKIP Bappeda yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2022 nilai AKIP Bappeda 88,10 dengan katagori A predikat Memuaskan. Sedangkan target Nilai SAKIP Tahun 2022 adalah 88,00, sehingga capaian untuk indikator nilai SAKIP OPD sebesar 100,11 persen.
2. Indikator persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dengan capaian kinerja 99,19%, dari terget 100% tercapai 99,19%. Capaian tersebut dapat dilihat dari program RKPD Tahun 2022 yang sesuai dengan program RPJMD, yaitu sebanyak 122 program RKPD dari 123 program RPJMD pada Tahun 2022.
3. Indikator Persentase laporan hasil litbang dengan capaian 100% dari target 100 %, terealisasi 100 %. Penelitian yang dilakukan tahun 2022 sebanyak 6 riset, semuanya sebanyak 6 riset disusun laporannya untuk referensi perencanaan pembangunan selanjutnya.

Pada Tahun 2022, melalui Bappeda mendapatkan beberapa prestasi yang membanggakan, baik ditingkat Kota pekalongan maupun Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Untuk Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Juara I Penghargaan Pembangunan Daerah kategori kota. Sedangkan tingkat Kota Pekalongan nilai SAKIP Bappeda untuk kinerja Tahun 2022 dengan kategori A (memuaskan) sebagai peraih nilai terbaik, yaitu dengan nilai 88,10.



Gambar 3.1

Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk Kategori Kota

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tersaji dalam tabel 3.6 dibawah ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi				Ket.
				2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	86	86,03	87,07	88,10	▲
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100	100	97,33	99,19	▲
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	persen	-	-	100	100	●

Sumber ; Bappeda Kota Pekalongan, 2022 diolah

Keterangan:

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas yaitu nilai SAKIP OPD, dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 selalu mengalami kenaikan. Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yaitu persentase program RKPD selaras dengan RPJMD, meskipun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun untuk Tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021. Untuk indikator kinerja sasaran meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yaitu persentase laporan hasil litbang, baru ada pada tahun 2021 untuk RENSTRA 2021-2026. Capaian Tahun 2022 sama dengan Tahun 2021 sesuai target yaitu 100%.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen Rencana Strategis atau Renstra di dalamnya memuat target kinerja termasuk indikator kinerja utama. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2022	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	88,10	92	88,15	tinggi
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	99,19	100	99,19	Sangat tinggi
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	persen	100	100	100	Tercapai sesuai target

Sumber : Bappeda Kota pekalongan 2022, diolah.

Realisasi capaian kinerja utama Bappeda Tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, untuk indikator sasaran nilai SAKIP OPD capainnya 88,15% dengan kategori tinggi. Sedangkan indikator sasaran persentase program RKPD selaras dengan RPJMD ketercapainnya 99,19%, dari target Tahun 2026

sebesar 100%. Indikator sasaran persentase laporan hasil litbang sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan target tahun 2026 tercapai sesuai target yaitu 100%.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standart Nasional

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan standart nasional pada tabel 3.8 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan dengan Standar Nasional Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi	Target Nasional	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	88,10	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	99,19	-	-	-
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	persen	100	-	-	-

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022 diolah

Realisasi capaian kinerja utama Bappeda Tahun 2022 dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja utama Bappeda tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi 2022	Capain (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya	Nilai SAKIP	indeks	88,00	88,10	100,11	Nilai SAKIP OPD sudah	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi 2022	Capain (%)	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
	akuntabilitas kinerja perangkat daerah	OPD					melebihi target RENSTRA, perlu ditingkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi	
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100,00	99,19	99,19	Ketercapaian masih dibawah target dengan kategori sangat tinggi, kinerjanya perlu ditingkatkan lagi agar dapat tercapai sesuai target di tahun-tahun selanjutnya	Lebih intens lagi dalam berkoordinasi dengan OPD
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	persen	100,00	100,00	100,00	Indikator kinerja tercapai sesuai target yang sudah ditentukan, terus dipertahankan agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan lebih baik lagi untuk perencanaan pembangunan	

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2022 diolah

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra Bappeda Kota Pekalongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada table 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Belanja Non Gaji dan Tunjangan per Sasaran Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.061.000	817.182.238	97,39
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.400.000,-	8.899.600,-	94,68

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Nominal (Rp)	%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.000.000,-	37.775.000,-	99,41
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,-	5.000.000,-	100
4	Administrasi Umum perangkat Daerah	539.665.000,-	530.315.747,-	98,17
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.070.000,-	148.272.646,00,-	98,15
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.926.000,-	86.919.391,-	90,61
Total		839.061.000	817.182.238	97,39
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan			
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	479.780.000,-	464.307.323,-	96,77
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	374.980.000,-	365.906.846,-	97,58
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000,-	18.434.000,-	92,17
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	84.800.000,-	79.966.477,-	94,30
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	833.250.000,-	795.327.332,-	95,45
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	261.200.000,-	241.016.916,-	92,27
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	176.200.000,-	171.880.716,-	97,55
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	395.850.000,-	382.429.700,-	96,61
Total		1.313.030.000,-	1.259.634.655,-	95,93

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Nominal (Rp)	%
Sasaran 3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan			
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	557.184.000,-	535.290.259,-	96,07
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	240.603.000,-	236.453.827,-	98,28
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	207.150.000,-	196.091.432,-	94,66
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	109.431.000,-	102.745.000,-	93,89
Total		557.184.000,-	535.290.259,-	96,07

Sasaran 1 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan realisasi belanja yang tertinggi yaitu 97,39%, sedangkan sasaran ke 2 yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan memperoleh realisasi belanja yang paling rendah yaitu sebesar 95,93%. Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari 3 sasaran yang menjadi target kinerja Bappeda Kota Pekalongan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kerjanya.

Tabel 3.11
Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	839.061.000,-	817.182.238,-	97,39	100,11	2,79
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	1.313.030.000,-	1.259.634.655,-	95,93	99,19	3,39
3	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	557.184.000,-	535.290.259,-	96,07	100	4,09

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
	TOTAL	2.709.275.000,-	2.612.107.152,-	96,41	99,77	3,48

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran 1 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dari pagu anggaran sebesar Rp. 839.061.000,- terealisasi sebesar Rp. 817.182.238,- atau 97,39%. Sedangkan capain kinerja sasaran tercapai 100,11%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar $(101,11/97,39 - 1) \times 100\% = 2,79\%$

Sasaran 2 dalam IKU Bappeda yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yang diukur dengan indikator sasaran persentase program RKPD selaras dengan RPJMD tercapai 99,19% dengan realisasi keuangan sebesar 95,93%, maka terdapat efisiensi sebesar $(99,19/95,93 - 1) \times 100\% = 3,39\%$.

Sasaran 3 dalam IKU Bappeda yaitu meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang diukur dengan indikator sasaran Persentase laporan hasil litbang tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar 96,07%, maka terdapat efisiensi sebesar $(100/96,07 - 1) \times 100\% = 4,09\%$.

Pencapaian sasaran 1, 2 dan sasaran 3, untuk realisasi anggaran 96,77%, rata-rata capaian kinerja sasaran 99,77%, sehingga efisiensi dapat dihitung dari rata-rata realisasi capaian kinerja di bagi dengan rata-rata realisasi anggaran di kurangi 1 di kalikan 100%, hasilnya $(99,77/96,41 - 1) \times 100\% = 3,48\%$.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator nilai SAKIP OPD.

Terdapat 6(enam) kegiatan yang mendukung program ini yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan indikator Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD, program ini dilaksanakan dengan program yang lain.

Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja, yaitu Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan program yang lain dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase program RKPD selaras dengan RPJMD dengan target 100%.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

d. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kota Pekalongan. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan, dengan indikator persentase laporan hasil litbang.

Kegiatan yang ada dalam program ini yaitu Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, serta Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

B. Realisasi Anggaran

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2022 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.057.094.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 6.654.580.097,- atau sebesar 94,30%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.709.275.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.612.107.298,- atau sebesar 96,41%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 dapat dilihat pada table 3.12 dibawah ini :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
BAPPEDA		7.057.094.000,-	6.654.580.097,-	94,30
A	Urusan Perencanaan Pembangunan	6.499.910.000,-	6.119.289.838,-	94,14
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.186.880.000,-	4.859.655.183,-	93,69
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.000.000,-	8.899.600,-	94,68
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.750.000,-	2.749.500,-	99,99
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.650.000,-	1.649.800,-	99,99
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	4.499.900,-	90,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.385.819.000,-	4.080.247.799,-	93,03
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.347.819.000,-	4.042.472.799,-	92,98
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.300.000,-	36.075.000,-	99,38
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.700.000,-	1.700.000,-	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,-	5.000.000,-	100,00
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000,-	5.000.000,-	5.000.000,-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.441.000,-	340.962.384,-	93,82
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.250.000,-	1.247.000,-	99,76
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.706.000,-	76.508.100,-	97,21
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.875.000,-	1.807.000,-	96,37
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	54.000.000,-	44.701.535,-	82,78
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000,-	11.994.600,-	99,96
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.850.000,-	2.700.000,-	94,74
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.760.000,-	202.004.149,-	94,94
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.251.000,-	143.923.201,-	90,95

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Nominal (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,-	528.500,-	35,23
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.680.000,-	60.461.595,-	82,06
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	83.071.000,-	82.933.106,-	99,83
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.500.000,-	73.834.491,-	85,36
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.000.000,-	57.269.491,-	89,48
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.500.000,-	16.565.000,-	73,62
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	725.678.000,-	684.073.855,-	94,27
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	619.278.000,-	583.232.100,-	94,18
1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	619.278.000,-	583.232.100,-	94,18
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	25.850.000,-	25.199.000,-	97,48
1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.850.000,-	25.199.000,-	97,48
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	80.550.000,-	75.642.755,-	93,91
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80.550.000,-	75.642.755,-	93,91
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	708.850.000	685.635.980,-	96,73
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	199.100.000,-	198.739.740,-	99,82
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	55.000.000,-	54.670.000,-	99,4
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	144.100.000,-	144.069.740,-	99,98

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Nominal (Rp)	%
2	Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	150.000.000,-	144.281.740,-	96,19
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	150.000.000,-	144.281.740	96,19
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	359.750.000,-	342.614.500,-	95,24
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	241.500.000,-	238.704.500,-	98,84
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	118.250.000,-	103.910.000,-	87,87
B	Urusan Litbang	535.563.000,-	490.038.780,-	91,5
I	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	535.563.000,-	490.038.780,-	91,5
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	34.500.000,-	27.425.000,-	79,49
1	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	34.500.000,-	27.425.000,-	79,49
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	501.063.000,-	462.613.780,-	92,33
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	170.600.000,-	157.857.600,-	92,53
2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	330.463.000,-	304.756.180,-	92,22

Sumber : Bappeda Kota pekalongan, 2022

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Bappeda Kota Pekalongan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program dan kinerja sasaran, selain itu juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis Bappeda Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, pada Tahun 2022 telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan ketercapaian 100,11% yaitu indikator nilai SAKIP OPD dengan target 88,00 tercapai diatas target dengan nilai 88,10 ketercapaian 100,11%.
2. Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yang diukur dengan indikator sasaran persentase program RKPD selaras dengan RPJMD, tercapai 99,19% dari target 100% dengan capaian 99,19%.
3. Sasaran 3 dengan 1 indikator yaitu meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang diukur dengan indikator sasaran Persentase laporan hasil litbang tercapai 100% dari target kinerja 100%, ketercapainnya sebesar 100%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 7.057.094.000,- (Tujuh milyar lima puluh tujuh juta Sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 6.654.580.097,- (Enam milyar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu Sembilan puluh tujuh rupiah) atau sekitar 94,30%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 SiLPA Bappeda Kota Pekalongan sebesar Rp. 402.513.903,- (Empat ratus dua juta lima ratus tiga belas ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau sekitar 5,70%, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan 2021-2026.

Pagu belanja Bappeda Kota Pekalongan diluar belanja gaji dan tunjangan Tahun 2022 adalah Rp. 2.709.275.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 2.612.107.298,- atau 96,41 %.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dan dibandingkan target kinerja Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kota Pekalongan

efisien mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja sasaran dengan tingkat efisiensinya adalah $(99,77/96,41 - 1) \times 100\% = 3,48\%$.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Bappeda Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Pekalongan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Bappeda Kota Pekalongan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terus mendorong dan mengimplementasikan sistem dan mekanisme forum perencanaan daerah yang partisipatif, transparansi dan akuntabel serta mengutamakan pelibatan masyarakat secara komprehensif, sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan.
2. Mengupayakan peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur perencana daerah yang berwawasan luas dalam memahami konsep pemerintahan yang baik (*good governance*), desentralisasi dan demokratisasi serta meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
3. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan yang mengedepankan pembangunan keberlanjutan (*sustainable*) yang didukung dengan data dan informasi bagi penguatan perencanaan daerah dan hasil-hasil penelitian. Serta peningkatan pengelolaan administrasi, data yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan.
4. Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan-permasalahan di bidang-bidang pemerintahan, sosial dan budaya, infrastuktur wilayah serta bidang perekonomian secara komprehensif dan terpadu.
5. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan.
6. Penelitian dan Pengembangan lebih diarahkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kota Pekalongan dalam mendukung perencanaan pembangunan, untuk mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja Bappeda yang sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja di masa yang akan datang lebih baik dan lebih baik lagi.

Pekalongan, 21 Februari 2023

KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN


CAYEKTI WIDIGDO, AP.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750729 199412 1 001



LAMPIRAN - LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CAYEKTI WIDIGDO, AP.,MSI**

Jabatan : **Kepala Bappeda Kota Pekalongan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 03 Oktober 2022

Pihak Kedua,

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Pihak Pertama,

Kepala Bappeda Kota Pekalongan

CAYEKTI WIDIGDO, AP.,MSI

NIP. 19750729 199412 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Unit Kerja: KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai SAKIP OPD	88
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	2. Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD	100%
3.	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	3. Persentase laporan hasil litbang	100%
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 5. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Persentase pengadaan/pemeliharaan	100% 100% 100%

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Unit Kerja: KEPALA BAPPEDA KOTA PEKALONGAN

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Nilai SAKIP OPD	88
2.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	2. Persentase program RKPD selaras dengan program RPJMD	100%
3.	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	3. Persentase laporan hasil litbang	100%
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4. Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja 5. Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 6. Persentase pengadaan/pemeliharaan	100% 100% 100%

		Kelitbangan 15. Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	72%
--	--	---	-----

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.186.880.000,-	APBD-P
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	479.780.000,-	APBD-P
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	833.250.000,-	APBD-P
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	557.184.000,-	APBD-P
JUMLAH	7.057.094.000,-	

Pekalongan, 03 Oktober 2022



 Wali Kota Pekalongan
H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

Kepala Bappeda Kota Pekalongan

CAYEKTI WIDIGDO, AP.,MSI
 NIP. 19750729 199412 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (BAPPEDA) KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026

No	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL (2020)	Target						SATUAN	KONDISI AKHIR
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
I	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	81,54	81,73	81,98	82,23	82,48	82,73	82,98	indeks	82,98
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP	86,03	87	88	89	90	91	92	indeks	92
II	Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Persentase ketercapaian nilai komponen perencanaan dan pengukuran kinerja daerah	Persen komponen perencanaan SAKIP ditambah Persen komponen pengukuran SAKIP dibagi 2	77,01%	77,53	78,05	78,57	79,09	79,61	80,13	persen	80,13%
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase program RKPd selaras dengan RPJMD	Jumlah program RKPd yang selaras dengan RPJMD dibagi seluruh jumlah program RKPd dikalikan 100%	100%	98,1	100	100	100	100	100	persen	100%
III	Meningkatkan kualitas kelitbang untuk mendukung kualitas perencanaan pembangunan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Jumlah penelitian tahun N yang digunakan dalam perencanaan tahun N+1 dibagi Jumlah penelitian tahun N dikalikan 100%	80%	80	80	80	80	80	80	persen	80%
1	Meningkatnya rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan	Persentase laporan hasil litbang	Jumlah laporan hasil penelitian tahun N dibagi jumlah penelitian tahun N dikalikan 100%	-	100	100	100	100	100	100	persen	100%

Pekalongan, 20 September 2021
Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan




 Ir. Anita Heru Kusumorini, M.Sc
 NIP. 19650717 199203 2 014